



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 149 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 39
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubahn dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

- Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2013 tentang tata cara pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2013 tentang tata cara pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 39) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 31);
- b. Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 65);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya, dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya Pemberian Insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 6,04% (enam koma nol empat perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 4,61% (empat koma enam puluh satu perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,94% (tiga koma sembilan puluh empat perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 85,41% (delapan puluh lima koma empat puluh satu perseratus).
- (3) Besarnya Pemberian Insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 5,71% (lima koma tujuh puluh satu perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 4,36% (empat koma tiga puluh enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,72% (tiga koma tujuh puluh dua perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 81,21% (delapan puluh satu koma dua puluh satu perseratus).
 - e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa yang ditugaskan oleh SKPD Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebesar 5% (lima perseratus).
- (4) Besarnya Pemberian Insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati sebesar 6,01% (enam koma nol satu perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 4,59% (empat koma lima puluh sembilan perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,91% (tiga koma sembilan puluh satu perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 85,49% (delapan puluh lima koma empat puluh sembilan perseratus).
- (5) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 8,51% (delapan koma lima puluh satu perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 6,69% (enam koma enam puluh sembilan perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 6,43% (enam koma empat puluh tiga perseratus); dan

- d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 78,37% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh perseratus).
- (6) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 10,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 8,82% (delapan koma delapan puluh dua perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 71,26% (tujuh puluh satu koma dua puluh enam perseratus).
 - (7) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 7,34% (tujuh koma tiga puluh empat perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5,95% (lima koma sembilan puluh lima perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 80,52% (delapan puluh koma lima puluh dua perseratus).
 - (8) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 8,66% (delapan koma enam puluh enam perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 7,50% (tujuh koma lima puluh perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 7,15% (tujuh koma lima belas perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 76,69% (tujuh puluh enam koma enam puluh sembilan perseratus).
 - (9) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 17,23% (tujuh belas koma dua puluh tiga perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 15,96% (lima belas koma sembilan puluh enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 14,37% (empat belas koma tiga puluh tujuh perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 52,44% (lima puluh dua koma empat puluh empat perseratus).
 - (10) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan kecuali pemakaian tanah dan bangunan pasar hewan dan pemakaian tanah dan bangunan pasar ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 11,68% (sebelas koma enam puluh delapan perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 10,05% (sepuluh koma nol lima perseratus);

- c. Sekretaris Daerah sebesar 9,30% (sembilan koma tiga puluh perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 68,97% (enam puluh delapan koma sembilan puluh tujuh perseratus).
- (11) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan kecuali pemakaian tanah dan bangunan pasar hewan, pemakaian tanah dan bangunan pasar ikan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 14,00% (empat belas perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 64,00% (enam puluh empat perseratus).
- (12) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan untuk pemakaian tanah dan bangunan pasar hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan perseratus).
- (13) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah alat berat bidang pekerjaan umum kecuali alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 7,80% (tujuh koma delapan puluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 6,71% (enam koma tujuh puluh satu perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 6,21% (enam koma dua puluh satu perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 79,28% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh delapan perseratus).
- (14) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah alat berat bidang pekerjaan umum khusus alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 12,03% (dua belas koma nol tiga perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga puluh lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 9,58% (sembilan koma lima puluh delapan perseratus); dan

- d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 68,04% (enam puluh delapan koma nol empat perseratus).
- (15) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah penggunaan peralatan pemeriksaan hewan/ikan dan inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan perseratus); dan
 - Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan perseratus).
- (16) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan untuk Pemakaian Tanah dan Bangunan Pasar Ikan, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dari Penjualan Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Bupati sebesar 7,12% (tujuh koma dua belas perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 5,83% (lima koma delapan puluh tiga perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 4,98% (empat koma sembilan puluh delapan perseratus); dan
 - Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 82,07% (delapan puluh dua nol tujuh perseratus).
- (17) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah alat-alat latihan kerja dan Retribusi Pelayanan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Bupati sebesar 5,09% (lima koma nol sembilan perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 4,03% (empat koma nol tiga perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 3,87% (tiga koma delapan puluh tujuh perseratus); dan
 - Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 87,01% (delapan puluh tujuh koma nol satu perseratus).
- (18) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Bupati sebesar 7,14% (tujuh koma empat belas perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 5,90% (lima koma sembilan puluh perseratus); dan
 - Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 80,77% (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh perseratus).

- (19) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Bupati sebesar 15,00% (lima belas perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 12,00% (dua belas perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh perseratus); dan
 - Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 61,50% (enam puluh satu koma lima puluh perseratus).
- (20) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan perseratus); dan
 - Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan perseratus).
- (21) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Bupati sebesar 6,00% (enam perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 4,50% (empat koma lima puluh perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 3,80% (tiga koma delapan puluh perseratus); dan
 - Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 85,70% (delapan puluh lima koma tujuh puluh perseratus).
- (22) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dari Penjualan Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan perseratus);
 - Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima perseratus);
 - Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan perseratus); dan
 - Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan perseratus).
- (23) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dari Penjualan Benih Hortikultura, Penjualan Benih Palawija dan Penjualan Bibit Perhutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- Bupati sebesar 16,04% (enam belas koma nol empat perseratus);

- b. Wakil Bupati sebesar 13,39% (tiga belas koma tiga puluh sembilan perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 12,74% (dua belas koma tujuh puluh empat perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 57,83% (lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga perseratus).
- (24) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 7,02% (tujuh koma nol dua perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5,86% (lima koma delapan puluh enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5,59% (lima koma lima puluh sembilan perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 81,53% (delapan puluh satu koma lima puluh tiga perseratus).
- (25) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 10,99% (sepuluh koma sembilan puluh sembilan perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 9,53% (sembilan koma lima puluh tiga perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 9,08% (sembilan koma nol delapan perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 70,40% (tujuh puluh koma empat puluh perseratus).
- (26) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 7,34% (tujuh koma tiga puluh empat perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5,95% (lima koma sembilan puluh lima perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 80,52% (delapan puluh koma lima puluh dua perseratus).
- (27) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 8,51% (delapan koma lima puluh satu perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 6,69% (enam koma enam puluh sembilan perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 6,43% (enam koma empat puluh tiga perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 78,37% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh perseratus).

(28) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2022



Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



MOHAMMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 150